



WALIKOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 194 TAHUN 2019

TENTANG

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : a. bahwa dalam membangun Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan produktifitas perlu adanya analisis jabatan, analisis beban kerja yang sistematis untuk menggambarkan informasi terkait jabatan Pegawai Negeri Sipil baik struktural maupun fungsional;
- b. bahwa hasil dari analisis jabatan dan analisis beban kerja adalah peta jabatan yang merupakan gambaran atas keberadaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah yang salah satunya berfungsi untuk memberikan informasi guna kebutuhan perekrutan Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kotamobagu tentang Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
 6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Kotamobagu;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun 2018, Sebagaimana tersebut dalam Lampiran I sampai dengan I.41b Keputusan ini.
- KEDUA : Peta jabatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan untuk penataan kepegawaian.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 24 Juni 2019

WALIKOTA KOTAMOBAGU



TATONG BARA

Tembusan Yth :

1. Walikota Kotamobagu;
2. Wakil Walikota Kotamobagu;
3. Kepala Perangkat Daerah;
4. Arsip.

LAMPIRAN : I.1 PETA JABATAN BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

BAGIAN PEMERINTAHAN

KEKUATAN PEGAWAI			
IV/e ::	III/d :	II/c :	I/b :
IV/d ::	III/c :	II/b :	I/a :
IV/c ::	III/b :	II/a :	
IV/b ::	III/a :	I/d :	
IV/a ::	II/d :	I/c :	
7 ORANG TERDIRI DARI			
Es.I :-	Es.III : 1	JFT :-	
Es.II :-	Es.IV : 3	JFU : 3	

SEKRETARIS DAERAH
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/C - SARJANA
ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN
PEMBINA TINGKAT I, IV/B - SARJANA
KABAG PEMERINTAHAN
PENATA TINGKAT, III/D - SARJANA

KASUBBAG PEMERINTAHAN				
Penata Muda Tkt I, III/b - Sarjana				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Analisis Tata Praja	7	1	1	0
Pengelola Bahan Perencanaan	6	0	1	-1
Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	6	0	1	-1

KASUBBAG APARATUR PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				
Penata Muda Tkt I, III/b - Sarjana				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Pengelola Penyelenggaraan Otonomi Daerah	6	1	1	0
Pengelola Perangkat Kecamatan	6	0	1	-1
Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	0	1	-1

KASUBBAG PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN				
Penata Muda Tkt I, III/b - Sarjana				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	1	1	0
Pengelola Monitoring dan Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintah Desa	6	0	1	-1
Bendahara Pengeluaran Pembantu	7	0	1	-1



WALIKOTA KOTAMOBAGU

Tatong Bara

TATONG BARA